



PUTUSAN

NOMOR : 28/B/2022/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memutuskan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

BUPATI MOROWALI, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/0928/HKM/IX/2021 tanggal 13 September 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. **BAHDIN BAID, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali;
2. **HASRUN BUKIA, S.H., M.Kn.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali;
3. **ABDUL GAFAR SALAM, S.H.**, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat ABDUL GAFAR SALAM DAN REKAN;
4. **HASNAWATI MULUDE, S.H.**, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat ABDUL GAFAR SALAM DAN REKAN;

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum pada Kantor Bupati Morowali, Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku Tengah, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email bagianhukum.setdakab.morowali@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;

M e l a w a n ;

PT. TIGA BERLIAN ABADI merupakan Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 28/B/2022/PTTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tiga Berlian Abadi Nomor: 26 Tanggal 28 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Hj. Zun Nur Ain Fauzia, SH. M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-80895.AH.01.10.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum tanggal 03 November 2008 dan telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tiga Berlian Abadi Nomor: 15 Tanggal 23-07- 2021 yang dibuat di hadapan Nixon R.D. Hasibuan, SH., Notaris di Bogor yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0044026.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tiga Berlian Abadi tertanggal 15 Agustus 2021;

Dalam hal ini diwakili oleh ROMY YULIUS SENDANA, ST, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan, RT 001 RW 001, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Pekerjaan Wiraswasta, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. TIGA BERLIAN ABADI;

Selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. **MUH. FIKRI, S.H., M.H.;**
2. **MARNO, S.H.;**
3. **IVAN DENDY SALMON, S.H.;**
4. **SARDI ACHSAN, S.H.;**

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum MUH. FIKRI & Co. yang beralamat di Jalan Poros Palu-Bangga Km. 5 Baliase, Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email muh.fikridanco@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING;**



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 28/Pen/2022/PTTUN.Mks., tanggal 8 Februari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 28/Pen.HS/2022/PTTUN.Mks, tanggal 11 April 2022, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 28/Pen.HS/2022/PTTUN.Mks, tanggal 12 April 2022, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan Putusan;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 51/G/2021/PTUN Mks. tanggal 15 Desember 2021 secara elektronik ;
5. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat- surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 51/G/2021/PTUN Mks. Tanggal 15 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen izin usaha pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.008/DESDM/X/2010 tentang Persetujuan

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 28/B/2022/PTTUN.Mks



Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tiga Berlian Abadi tanggal 18 Oktober 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.008/DESDM/X/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tiga Berlian Abadi tanggal 18 Oktober 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 51/G/2021/PTUN Pl. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Senin, Tanggal 20 Desember 2021 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 24 Desember 2021, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menerima Permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dari Pihak Tergugat/Pembanding telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pihak Tergugat/Pembanding tidak menyampaikan Memori banding secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa sampai pada saat berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pihak Penggugat/Terbanding memasukkan Kontra memori banding pada Tanggal 25 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari



berkas perkara yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 51/G/2021/ PTUN Pl., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 18 Oktober 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada Pasal 1 angka 6 dan angka 11 oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Tergugat/Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai pihak Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sampai pada saat berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pihak Penggugat/Terbanding memasukkan Kontra memori banding pada Tanggal 25 Februari 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 51/G/2021/ PTUN Pl. tanggal 15 Desember 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah



Majelis Hakim pada hari Senin Tanggal 12 April 2022 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 51/G/2021/ PTUN PI. tanggal 15 Desember 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 51/G/2021/ PTUN PI. tanggal 15 Desember 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 51/G/2021/ PTUN PI. tanggal 15 Desember 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat



banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 51/G/2021/ PTUN PI. tanggal 15 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada Hari Senin Tanggal 11 April 2022 oleh Kami, **H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FARI RUSTANDI, SH.,MH.** dan **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 12 April 2022 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HASNI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

FARI RUSTANDI, S.H., M.H.

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H

Ttd

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 28/B/2022/PTTUN.Mks



PANITERA PENGANTI

Ttd

H A S N I, S.H.,

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai Putusan----- | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan----- | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian | <u>Rp. 230.000,00</u> |

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 28/B/2022/PTTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)